



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. JUFRI ARAHMAN,**
- 2. NASRIANTI;**

Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Dusun Sejahtera, Desa Keude Matang Panyang, Kecamatan Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR PUSAT di JAKARTA c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., KANTOR CABANG MEDAN c.q. PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk., LHOKSEUMAWE, yang diwakili oleh Pemimpin Cabang, Andi Karyatuddin, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 1, Lhokseumawe, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aswin Arifin dan kawan, Para Karyawan pada Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., Lhokseumawe, beralamat di Jalan Merdeka, Nomor 1, Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah peminjam/debitur yang beriktikad baik dan wajib dilindungi;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020



Direktoria Putusa 3. Menghukum Tergugat untuk melakukan penjadwalan ulang, waktu dan pembayaran cicilan Para Penggugat dengan besaran cicilan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;

4. Menghukum Tergugat untuk menghapus bunga dan denda/pinalti dan memerintahkan Tergugat untuk memperhitungkan sisa utang pokoknya saja;
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang jaminan utang Para Penggugat sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan yang diajukan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lsk tanggal 12 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 41/PDT/2019/PT BNA tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PDT/2019/PT BNA tanggal 27 Juni 2019 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Lsk tanggal 8 maret 2019;

Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad dan baik;
- Menghukum Tergugat untuk melakukan penjadwalan utang, waktu dan pembayaran cicilan Penggugat dengan besaran cicilan utang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/bulan;
- Menghukum Penggugat untuk menghapus bunga dan denda dan memerintahkan Tergugat untuk memperhitungkan sisa utang pokoknya saja;
- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap barang-barang jaminan utang Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada larangan secara jelas untuk menggabungkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam suatu surat gugatan, namun dalam posita gugatan harus diuraikan secara lengkap mana perbuatan Tergugat yang termasuk perbuatan melawan hukum dan yang mana wanprestasi, yang ternyata dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hal tersebut tidak dilakukannya, sehingga tepat jika gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JUFRI ARAHMAN dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. JUFRI ARAHMAN, 2. NASRIANTI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 April 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 503 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)